

**EFEKTIVITAS DAN MANFAAT PIDANA DENDA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Adi Sepri Dian Harji
Nim :
50 2014 352**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS DAN MANFAAT PIDANA DENDA
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN**



NAMA : Adi Sepri Dian Harji
NIM : 50 2014 352
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Atika Ismail, SH., MH
2. Burhanuddin, SH., MH

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Burhanuddin, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Sepri Dian Harji
NIM : 50 2014 352
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS DAN MANFAAT PIDANA DENDA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2021

Yang Menyatakan,



Adi Sepri Dian Harji

Motto:

*“Dan inilah jalan Tuhan-mu’ (jalan) yang lurus,
sesungguhnya kami telah menjelaskan Ayat-ayat
(kami) kepada orang-orang yang mengambil
pelajaran.*

(QS Al- An’Am; 126)

Kupersembahkan untuk:

❖ *Papa dan Mama ku Tercinta*

❖ *Sahabat-sahabatku*

❖ *Para Pendidik*

❖ *Almamater*

ABSTRAK

EFEKTIVITAS DAN MANFAAT PIDANA DENDA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN


OLEH

ADI SEPRI DIAN HARJI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui efektivitas dan manfaat pidana denda dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah manfaat pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan dan Apakah efektif pelaksanaan pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Manfaat pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi adalah : a. tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, b. Dapat dihindarinya pengaruh-pengaruh buruk dari penjara, c. Negara mendapatkan pemasukan, d. Proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah Dan Efektivitas pelaksanaan pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena selain membayar denda, pelaku tindak pidana korupsi juga harus menjalani pidana penjara dan mengembalikan kerugian keuangan negara, apabila pidana denda tidak dibayar harus menjalani pidana kurungan. Namun dalam kenyataan pidana ganti kerugian (denda) kurang efektif karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, hal ini terbukti dengan masih banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci : Denda, Tindak Pidana, Kejahatan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi dan Pembimbing Akademik ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2016.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2021

Adi Sepri Dian Harji

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah dan Perkembangan Pidana Denda	10

B. Pidana denda dalam Pemidanaan	15
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	19
D. Pengaturan Pidana Denda.....	22
E. Efektivitas Pidana Ganti Kerugian (Denda) Terhadap Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Manfaat pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi	35
B. Efektivitas Pelaksanaan pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.....	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membicarakan hukum pidana adalah masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana. Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum maka masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana tidak lain adalah merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan, artinya didalam masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana itu untuk benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang,
2. Tahap penjatuhan pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.¹⁾

Dilihat dari proses penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam suatu kebulatan sistem.

Kebijakan penetapan sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan yaitu: “Perlindungan

¹⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2001, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 91

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”, maka tahapan pidana justru harus merupakan tahapan perencanaan yang matang mengenai tindakan-tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum. Dengan perkataan lain tahapan ini merupakan tahapan perencanaan strategi dibidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberikan arah kepada tahapan-tahapan berikutnya yaitu tahapan penerapan dan pelaksanaan pidana dalam arti konkrit.

Suatu pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan-keadaan yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu. Dengan kata lain pemidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsider, baru dan akan diterapkan apabila sanksi-sanksi lain tidak dapat menanggulangi keadaan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, jenis pidana yang mengancam terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Pidana kurungan,
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim

Dari jenis-jenis pidana pokok yang diancam terhadap pelaku tindak pidana, yang paling tidak disukai adalah pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Banyak kritik yang ditujukan pada jenis pidana ini, baik dilihat dari keberadaannya maupun akibat-akibat lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Meskipun demikian banyak kritik yang ditujukan pada pidana pencabutan kemerdekaan seseorang yang paling banyak diancamkan.

Tujuan serta alasan pembenar dari pidana pencabutan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila selama masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali kepada masyarakat.

Berkaitan dengan dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek ini. Sudarto pada waktu membahas konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1972, menyatakan ; Sudah jelas dalam konsep ini terkandung filsafat pembinaan, dalam pembinaan si pembuat.

Salah satu Konsekuensinya ialah bahwa tidak dikendakinya pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang benar tidak

mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang baik apabila masa pembinaannya terlampaui singkat.²⁾

Jadi walaupun pidana penjara atau pidana kurungan berjangka pendek, hal ini justru akan merugikan sebab disamping terjadinya hubungan yang tidak diinginkan, pidana penjara atau pidana kurungan jangka pendek jelaslah tidak mungkin untuk mengadakan pembinaan kepada terpidana disatu pihak dan dipihak lain akan menimbulkan suatu stigma atau cap jahat.

Sehubungan dengan kenyataan-kenyataan tersebut diatas- maka tindakan yang harus diambil adalah mencari serta merumuskan dengan teliti alternatif pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan dan Salah satunya adalah dengan mengefektifkan pidana denda sebagai alternatif dalam memberikan balasan atau memulihkan keadaan, disamping pidana badan tetap dipertahankan keberadaannya.

Disadari pula dengan perkembangan delik-delik baru di dalam masyarakat sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya taraf kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh YE. Lokollo dengan mengacu pada beberapa kepustakaan bahwa perkembangan pidana denda tidak saja mengenai

²⁾ Sudarto, 2006, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM FH UNDIP, Semarang, hlm 10

banyak penggunaan pidana denda, akan tetapi juga mengenai besarnya minimum denda dan maksimum denda.

Selanjutnya dikemukakan bahwa penyebab perkembangan pidana denda antara lain disebabkan oleh membaiknya secara tajam tingkat kesejahteraan masyarakat dibidang materiil dan kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat sebagai akibat perubahan watak (karakter) dari kriminalisasi. Maka selain ganti kerugian posisi denda akan mempunyai kedudukan yang lebih penting dan banyak berperan dalam sistem pidana dan pemidanaan.³⁾

Disamping itu sering pula diungkapkan berdasarkan hasil-hasil penelitian, pidana denda merupakan jenis pidana yang paling efektif dan lebih penting sebagai alternatif lain dari pidana pencabutan atau Perampasan kemerdekaan, namun dipihak lain khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia, pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang jarang dijatuhkan oleh para hakim.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: **EFEKTIVITAS DAN MANFAAT PIDANA DENDA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

³⁾ Ibid., hlm 17

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah manfaat pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana ?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap manfaat dan efektivitas pidana denda dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan mengenai manfaat pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan dan efektif pelaksanaan pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.

- 2) Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Maju Mandar, Bandung.
- 3) Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 4) Laden Marpaung, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan kedudukan akta yang dibuat notaris dalam jaminan fiducia.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpula

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II, Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Sejarah dan Perkembangan Pidana Denda, Pidana Denda dalam Pemidanaan dan Pengaturan Pidana Denda

Bab. III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai manfaat pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan dan Efektivitas pelaksanaan pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2001, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.

S.R. Sianturi, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Slamet Mulyono, 2007, *Perundang-undangan Majapahit*, Bharata, Jakarta.

Sudarto, 2006, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM, FH_UNDIP, Semarang.

Tim Pengkaji Hukum BPHN, 2002, *Laporan Tentang Penerapan Pidana Denda*, BPHN, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi